

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpstsp.tangerangkota.go.id

Rekomendasi Perintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP direktur
2. 2. Izin PBF Pusat
3. 3. Akte pendirian badan hukum dan pengesahannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
4. 4. Susunan Direksi / pengurus
5. 5. Surat pernyataan Direksi/pengurus dan komisaris tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun 2 tahun terakhir (materai 6000)
6. 6. SIPA penanggung jawab PBF Cabang
7. 7. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari apoteker penanggungjawab (materai 6000)
8. 8. TDP Cabang
9. 9. SIUP Cabang
10. 10. NPWPD
11. 11. Izin Mendirikan Bangunan
12. 12. Bukti Kepemilikan bangunan atau perjanjian sewa
13. 13. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan
14. 14. Denah ruang dan peta lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpmsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online di perizinanonline.tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password. setelah mendapat password pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan.
2. Dokumen yang diunggah diterima petugas verifikasi berkas. Bila berkas tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai notifikasi, bila berkas lengkap diteruskan ke Tim Teknis Dinas Kesehatan.
3. Tim Teknis Dinas Kesehatan melakukan survey lapangan. Bila sarana memenuhi syarat pemohon membubuhkan setuju pada sistem aplikasi, bila belum memenuhi syarat dilakukan perbaikan sesuai BAPL.
4. Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi baik berupa rekomendasi penerbitan izin atau penolakan kepada DPMPPTSP (Petugas penetapan izin)
5. Petugas penetapan izin menginput notifikasi sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Bila rekomendasinya penolakan maka notifikasi disampaikan ke pemohon, bila rekomendasinya adalah persetujuan memenuhi syarat, maka petugas penetapan izin menginput data data yang diperlukan sebagai draft rekomendasi, melakukan paraf digital dan melakukan mutasi berkas ke pejabat persetujuan lain.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

26 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Cabang

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, mekanisme melalui :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Pengaduan dapat melalui email ke dpmptsp@tangerangkota.go.id atau website <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>
3. Telepon ke Nomor (021) 29662529, ext. 110 dan 114